

MODEL PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Oleh:

Jamal Wiwoho¹⁾, Pujiyono¹⁾, Triyanto²⁾

E-mail: try_uns@yahoo.com

¹⁾ Lecturer of Law Faculty in Sebelas Maret University

²⁾ Lecturer of FKIP in Sebelas Maret University

ABSTRACT

Corporate Social Responsibility (CSR) is an obligation that imposed on a company under Article 74 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company (UUPT). CSR implementation has some problems because of the lack of regulations (UUPT) that there are no sanctions for the companies that do not implement CSR. Currently, many companies do not implement CSR maximally. So the implementation of CSR is currently less of legal responsibility. Therefore, it is necessary to formulate a model of CSR's accountability in order to fill the legal vacuum that occurs at this time in order to improve the welfare of society. This research used research and development / R&D method. The location of research consists of PT Pertamina Hulu Energi (PHE) in Jakarta and some companies in Surakarta. The data used is derived from the primary data from informants, while secondary data in the form of journals, papers, reports, results of previous studies and other relevant publications. The instrument collecting data using interviews, questionnaires, focus group discussions (FGD) and literature study. For the analysis used qualitative analysis techniques.

Keywords : *CSR, Legal responsibility, the welfare of society.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* dewasa ini menjadi penting, setidaknya dalam literatur dan riset-riset yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tidak saja memenuhi kebutuhan internal perusahaan itu sendiri melainkan juga lingkungan disekitar perusahaan maupun otoritas pemerintahan tempat perusahaan tersebut berada. Konsep CSR pertama kali dikemukakan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953 dan setelah itu mengalami pengayaan konsep sejak kurun waktu 1960 sampai saat ini. Perkembangan konsep CSR yang terjadi selama kurun waktu lima puluh tahun, telah banyak mengubah orientasi CSR. Awalnya CSR menjadi aktifitas yang bersifat kegiatan sosial yang bersifat kedermawanan, saat ini CSR telah dijadikan oleh suatu perusahaan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan citra perusahaan yang akan turut mempengaruhi kinerja perusahaan. (Dwi Kartini, 2009 : 5).

Kegiatan tanggung jawab sosial penting bagi perusahaan diungkapkan oleh Wordworth (dalam Jackie Ambadar, 2008). Menurut Wordworth, ada empat alasan tanggung

jawab sosial perusahaan penting untuk dilaksanakan yaitu; *pertama*, menghindari dari reputasi negatif, *kedua*, menyahuti tanggapan dari lingkungan sekitar seperti permintaan lapangan kerja, *ketiga* mendapatkan respek dari kelompok masyarakat inti terutama yang mengharapkan keberadaan perusahaan, dan yang *keempat* adalah menjamin keamanan dari gangguan lingkungan sekitar dalam rangka melakukan proses produksi dan keberlanjutan usaha perusahaan itu sendiri.

Pada periode-periode sebelum tahun 2007 kegiatan CSR adalah kegiatan *voluntary*. Setelah keluarnya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kegiatan SCR menjadi kewajiban undang-undang. Undang-undang tersebut mewajibkan industri atau korporasi-korporasi untuk melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan merupakan suatu beban yang memberatkan. Perlu diingat bahwa pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan industri saja, tetapi setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Industri dan korporasi berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup.

CSR merupakan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akan tetapi pelaksanaan CSR di Indonesia masih menimbulkan banyak persoalan. Pelaksanaan CSR masih menjadi persoalan karena belum adanya peraturan pelaksanaan dari UU No.40/2007 tentang Kewajiban CSR.

CSR tidak hanya dilihat dari aspek kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan peningkatan lingkungan bahkan sampai pada isu sertifikasi *ecolabeling*, yaitu sertifikasi yang diberikan kepada suatu korporasi yang didalam proses pembuatan produknya dari awal hingga akhir tidak berimplikasi buruk pada lingkungan dan hak asasi manusia. (Sudharto P. Hadi dan FX Adi Amekto , 2007 : 45). Perkembangan CSR tidak bisa terlepas dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*), pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka, karena itulah eksistensi CSR didorong untuk menyelamatkan generasi berikutnya. Namun demikian saat ini banyak perusahaan hanya melakukan CSR secara suka-suka tanpa ada pedoman yang jelas. Sehingga pelaksanaan CSR saat ini kurang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penelitian ini akan menciptakan model pertanggungjawaban pelaksanaan CSR untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi saat ini.

Identifikasi Masalah

Permasalahan dalam artikel ini adalah: (1) Bagaimana landasan hukum CSR di Indonesia? (2) Bagaimana problematika hukum pelaksanaan CSR di Indonesia?; dan (3) Bagaimana model pertanggungjawaban hukum pelaksanaan CSR untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui: (1) landasan hukum CSR di Indonesia? (2) problematika hukum pelaksanaan CSR di Indonesia?; dan (3) model pertanggungjawaban hukum pelaksanaan CSR untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat?

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini penting karena selama ini masih terdapat banyak persoalan tentang CSR. Kemanfaatan program CSR belum maksimal dikarenakan ketidakjelasan regulasinya. Padahal potensi CSR sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat apabila dikelola dengan baik. Perusahaan terkesan suka-suka dalam pelaksanaan CSR karena tidak ada peraturan yang jelas. Penelitian ini akan menyelesaikan persoalan-persoalan sebagaimana disebutkan dalam perumusan masalah.

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian CSR

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya dalam artikel akan disingkat CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan "*pembangunan berkelanjutan*", di mana suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, melainkan juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.

CSR berhubungan erat dengan "*pembangunan berkelanjutan*", di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

Perkembangan dan Motif CSR

Sebagaimana dinyatakan *Porter dan Kramer (2002)* diatas, Pendapat yang menyatakan bahwa tujuan ekonomi dan sosial adalah terpisah dan bertentangan adalah pandangan yang keliru. Perusahaan tidak berfungsi secara terpisah dari masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu Piramida Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang dikemukakan oleh *Archie B. Carrol* harus dipahami sebagai satu kesatuan. Karenanya secara konseptual, TSP merupakan Keedulian perusahaan yang didasari 3 prinsip dasar yang dikenal dengan istilah *Triple Bottom Lines* yaitu, 3P :

1. *Profit*, perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang.

2. *People*, Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan program CSR seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan bahkan ada perusahaan yang merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga setempat
3. *Planet*, Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan berkelanjutan keragaman hayati. Beberapa program TSP yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan permukiman, pengembangan pariwisata (ekoturisme) dll.

Secara Tradisional, para teoritis maupun pelaku bisnis memiliki interpretasi yang keliru mengenai keuntungan ekonomi perusahaan. Pada umumnya mereka berpendapat mencari laba adalah hal yang harus diutamakan dalam perusahaan. Diluar mencari laba hanya akan mengganggu efisiensi dan efektifitas perusahaan. Karena seperti yang dinyatakan *Milton Friedman*, Tanggungjawab Sosial Perusahaan tiada lain dan harus merupakan usaha mencari laba itu sendiri (Saidi dan Abidan (2004:60)

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainability development) dapat juga berarti menjaga pertumbuhan jumlah penduduk yang tetap sepadan dengan kapasitas produksi sesuai dengan daya dukung lingkungan. Dengan demikian pembangunan berkelanjutan merupakan integrasi dari cita ideal untuk memenuhi kebutuhan generasi kini secara merata (*intra-generational equity*), hal ini menentukan tujuan pembangunan, dan memenuhi kebutuhan generasi kini dan generasi mendatang secara adil (*inter-generational equity*) menentukan tujuan kesinambungan.

Pembangunan berkelanjutan sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dan kemampuan produksi sesuai daya dukung lingkungan mengindikasikan adanya keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi kesinambungan yang akan berubah sesuai situasi dan kondisi serta waktu. Pada intinya pembangunan berkelanjutan memiliki dua unsur pokok yaitu kebutuhan yang wajib dipenuhi terutama bagi kaum miskin, dan kedua adanya keterbatasan sumber daya dan teknologi serta kemampuan organisasi sosial dalam memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Untuk itu Komisi Brandtland memberikan usulan penting dalam pembangunan berkelanjutan yaitu adanya keterpaduan konsep politik untuk melakukan perubahan yang mencakup berbagai masalah baik sosial, ekonomi maupun lingkungan. Pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan karena dorongan berbagai hal, salah satunya adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pelaksanaan pembangunan. Pengalaman negara maju dan negara berkembang menunjukkan bahwa pembangunan selain mendorong kemajuan juga menyebabkan kemunduran karena dapat mengakibatkan kondisi lingkungan rusak sehingga tidak lagi dapat mendukung pembangunan. Pelaksanaan pembangunan akan berhasil baik apabila didukung oleh lingkungan (sumber daya alam) secara memadai.

Penerapan TSP di Indonesia semakin meningkat, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Selain keragaman kegiatan dan pengelolaannya semakin bervariasi, dilihat dari kontribusi finansial, jumlahnya semakin besar. Penelitian PIRAC pada tahun 2001 menunjukkan bahwa Dana TSP di Indonesia mencapai lebih dari 115 miliar rupiah atau sekitar 11,5 juta dolar AS dari 180 Perusahaan yang dibelanjakan untuk 279 kegiatan sosial yang terekam oleh media masa. Meskipun dana ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan

dana TSP di Amerika Serikat, dilihat dari angka kumulatif tersebut, perkembangan TSP di Indonesia cukup menggembirakan. Angka rata-rata perusahaan yang menyumbangkan dana bagi kegiatan TSP adalah sekitar 640 juta rupiah atau sekitar 413 juta per kegiatan. Sebagai perbandingan, di AS porsi sumbangan dana TSP pada tahun 1998 mencapai 21,51 miliar dollar dan tahun 2000 mencapai 203 miliar dollar atau sekitar 2.030 triliun rupiah (Saidi dan Abidin, 2004:64).

Saidi dan Abidin (2004:69) membuat matriks yang menggambarkan tiga tahap atau paradigma yang berbeda, diantaranya :

1. *Corporate Charity*, yakni dorongan amal berdasarkan motivasi keagamaan.
2. *Corporate Philanthropy*, yakni dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial.
3. *Corporate Citizenship*, yakni motivasi kewargaan demi mewujudkan keadilan social berdasarkan prinsip keterlibatan social.

Jika dipetakan, tampaklah bahwa spectrum paradig ini terentang dari “sekarang menjalankan kewajiban” hingga “ demi kepentingan bersama “ atau dari “ membantu dan beramal kepada sesama” menjadi “memberdayakan manusia”. Meskipun tidak selalu berlaku otomatis, pada umumnya perusahaan melakukan TSP didorong oleh motivasi Karitatif kemudian kemanusiaan dan akhirnya kewargaan.

Model Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Menurut Saidi dan Abidin (2004:64-65) ada empat model pola TSP di Indonesia :

1. *Keterlibatan langsung*, Perusahaan menjalankan program TSP secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan social atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara.
2. *Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan*, Perusahaan mendirikan yayasan sendiri dibawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju.
3. *Bermitra dengan pihak lain*, Perusahaan menyelenggarakan TSP melalui kerjasama dengan lembaga social atau organisasinn pemerintah (Ornop), Instansi Pemerintah, Universitas atau media masa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.
4. *Mendukung atau bergabung dalam suatu Konsorsium*, perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga social yang didirikan untuk tujuan social tertentu

METODE PENELITIAN

Tulisan ilmiah ini berdasarkan penelitian yang merupakan penelitian hukum empiris (*sosiological*). Studi *sosiolegal* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu sosial (Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, 2009: 174). Artinya mendekati masalah hukum sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam kehidupan praktis. Adapun sifat penelitiannya deskriptif evaluatif yang memberikan gambaran secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti (Bambang Sunggono, 2005: 35). Penelitian ini berlokasi di Jakarta dan Surakarta dengan menggunakan data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh dari narasumber *Senior Relation* PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di

Jakarta dan Direktur Utama PT Rosalia Indah Grup di Surakarta. Data sekunder diperoleh dari hasil penelaahan literatur yang berkaitan dengan materi. Data sekunder terdiri bahan hukum berupa buku, makalah, dan referensi lain. Instrumen pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam (*indepth interviewing*) dan studi dokumen (William L Neuman, 2006: 71). Teknik analisis data secara kualitatif dengan menggunakan *theoretical interpretative*, yaitu analisis dengan jalan memberikan penafsiran terhadap data yang dikumpulkan dengan mendasarkan pada landasan teori sebagai kerangka berpikir atau sebaliknya. Penelitian ini bermaksud memberikan gambaran *existing condition* aturan dan pelaksanaan CSR serta dapat Menciptakan model pertanggungjawaban pelaksanaan CSR untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi saat ini.

PEMBAHASAN

Landasan Hukum Pelaksanaan CSR

Pengaturan CSR di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundangan hukum positif di Indonesia, yaitu :

a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan (Perseroan Terbatas) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Mengenai TJSL, diatur dalam Pasal 74 UUPT dan penjelasannya. Pengaturan ini berlaku untuk perseroan.

Pasal 74

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 74

Ayat (1)

Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah

Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pasal 74 UUPT pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal berikut ini:

- 1) TJSL ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.
 - a) Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.
 - b) Sedangkan yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.
- 2) TJSL ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Mengenai sanksi, dikatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

b. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47 Tahun 2012)

Dalam Pasal 4 PP 47 Tahun 2012, dikatakan bahwa TJSL dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL. Sedangkan Pelaksanaan TJSL tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. (Pasal 6 PP 47 Tahun 2012).

c. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal)

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Penanaman Modal, penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Dalam Pasal 15 huruf b UU Penanaman Modal diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan TJSL. Yang dimaksud dengan TJSL menurut Penjelasan Pasal 15 huruf b UU Penanaman Modal adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Selain itu dalam Pasal 16 UU UU Penanaman Modal juga

diatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini juga merupakan bagian dari TJSL. UU Penanaman Modal juga mengenal sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL. Di dalam Pasal 34 UU Penanaman Modal disebutkan bahwa apabila penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan TJSL, maka berdasarkan, penanam modal dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Selain dikenai sanksi administratif, UU Penanaman Modal juga membuka peluang adanya sanksi lain. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 34 ayat (3) UU Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa penanam modal juga dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba)

Menurut UU Minerba, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Menurut Pasal 95 huruf (d) UU Minerba, yaitu pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) maupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) wajib melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Isi pasal tersebut mensyaratkan bahwa perusahaan tambang memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat setempat. Mengenai bentuk program CSR perusahaan Minerba diatur di dalam Pasal 78 huruf (j) UU Minerba. Bentuk program bisa berupa antara lain:

- 1) Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia.
- 2) Pengembangan perekonomian.
- 3) Perbaikan layanan kesehatan.

e. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup)

Berdasarkan Pasal 68 UU UU Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- 1) memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- 2) menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- 3) menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

f. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (UU Migas)

Di dalam UU Migas terdapat 2 (dua) pasal yang mengatur mengenai CSR/TJSL. Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 40 ayat (5). Di dalam Pasal 11 ayat (3) dinyatakan bahwa kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana wajib memuat ketentuan-ketentuan pokok yang salah satunya adalah ketentuan mengenai pengembangan

masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat. Sementara Pasal 40 ayat (5) dinyatakan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir) ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.

- g. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan

Di dalam UU BUMN, dikenal 2 bentuk BUMN, yakni Persero (Perusahaan Perseroan) dan Perum (Perusahaan Umum). Untuk Persero, ada yang berbentuk Persero saja (selanjutnya cukup disebut persero, yakni penjualan saham perusahaannya masih tertutup dan terbatas) dan ada yang Persero Terbuka (saham dijual dipasar saham secara umum). Di dalam Permen BUMN Program Kemitraan dan Bina Lingkungan diatur mengenai kewajiban BUMN dalam hal membangun kemitraan. Berdasarkan Pasal 2 Permen BUMN Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ini, Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sedangkan Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN No. 5 Tahun 2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Permen BUMN No. 8 Tahun 2013, yang dimaksud Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN. Sedangkan Program Bina Lingkungan terdapat di dalam Pasal 1 angka 7 Permen BUMN No. 5 Tahun 2007, Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN.

Problem Regulasi tentang CSR

Di dalam regulasi tentang CSR di Indonesia setidaknya memiliki dua kelemahan, yakni:

- a. Pembatasan Perusahaan

Pasal 74 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa perusahaan yang wajib melaksanakan CSR adalah perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, selain perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam, maka tidak diwajibkan melaksanakan CSR dalam ketentuan UUPT. Demikian juga dalam regulasi lain menyebutkan bahwa CSR erat kaitannya dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Padahal banyak perusahaan yang mendapatkan keuntungan besar tidak memiliki terkait langsung dengan sumber daya alam, sementara kontribusi perusahaan-perusahaan tersebut bagi lingkungan dan masyarakat sangat dibutuhkan. Sebagai contoh perusahaan multi media, komputer, *Information and technology (IT)*, dan lain-lain.

Seharusnya regulasi tentang kewajiban perusahaan untuk melaksanakan CSR tidak hanya dibatasi pada perusahaan ekstraktif saja, tetapi juga menjangkau perusahaan-perusahaan non ekstraktif.

b. Lemahnya sanksi

Perusahaan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat. Usaha tersebut dilakukan dengan meningkatkan dan menciptakan lapangan pekerjaan dan bantuan-bantuan lain kepada negara maupun masyarakat melalui CSR. Undang-undang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan CSR. Perusahaan yang tidak melaksanakan CSR tetap akan menimbulkan dampak bagi masyarakat, karena kurangnya kontribusi perusahaan tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain hal tersebut, jelas bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR berarti melanggar ketentuan undang-undang. Perusahaan memiliki usaha untuk memaksimalkan keuntungan ekonomis. Namun disisi lain perusahaan wajib berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kesehatan lingkungan melalui program CSR. Namun kewajiban tanpa sanksi berarti juga akan sulit dilaksanakan. CSR hanya akan menjadi petunjuk moral untuk dilaksanakan secara sukarela, bukan menjadi kewajiban selayaknya bisnis utama perusahaan tersebut. Untuk itu, pengaturan sanksi dalam pelaksanaan CSR menjadi penting.

Kelemahan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas juga terlihat dari tidak diaturnya secara jelas mengenai sanksi. Di dalam UUPT justru mendelegasikan sanksi di dalam UU terkait lainnya, sehingga justru menimbulkan ketidakjelasan. Dalam PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan juga tidak secara detail mengatur mengenai sanksi ini. Sanksi sebenarnya sudah diatur di dalam UU Penanaman Modal. Di dalam Pasal 34 UU Penanaman Modal disebutkan bahwa apabila penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan TJSL, maka berdasarkan, penanam modal dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Sanksi Administratif dan sanksi Pidana berbeda, Sanksi Administrasi ditujukan pada perbuatan yang dilarang, sanksi administrasi ini bersifat *reparator-condemnatoir*, prosedurnya dilakukan secara langsung oleh pejabat administratif/Tata Usaha Negara berupa *beschikking* yang bersifat final, individual kongkrit. Artinya tanpa harus melalui keputusan pengadilan. Sedangkan Sanksi Pidana ditujukan pada si pelaku tindak pidana, sanksi pidana memiliki sifat *condemnatoir*, merupakan produk lembaga pengadilan, artinya prosesnya harus melalui lembaga pengadilan.

Kelemahan lain mengenai sanksi adalah selain UU Penanaman Modal tersebut hanya diperuntukkan bagi perusahaan penanam modal, kelemahan lain adalah dasar penilaian sanksi tersebut di berbagai regulasi CSR/TJSL tidak diatur. Sanksi administratif yang ada di dalam UU Penanaman Modal tersebut masih sulit untuk diukur. Banyak perusahaan yang abai terhadap masyarakat dan lingkungan tetapi susah untuk mengenakan sanksi. Sebagai contoh beberapa kasus adalah PT Lapindo Brantas yang diduga kuat menyebabkan bencana genangan lumpur di Sidoarjo yang hingga kini belum ada penyelesaiannya. PT Freeport Indonesia yang abai terhadap kesejahteraan masyarakat Papua, Pencemaran teluk Buyak oleh PT Newmont, dll.

Di berbagai regulasi hanya disebut bahwa dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya CSR/TJSL hanya dibuktikan di dalam laporan tahunan. Di dalam Pasal 6 PP 47 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pelaksanaan TJSL tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Sebagai regulator, Pemerintah seharusnya tidak hanya mewajibkan pelaksanaan CSR sebagai catatan administratif dalam laporan tahunan perusahaan. Laporan tahunan perusahaan tidak menggambarkan secara jelas dan utuh tentang pelaksanaan CSR.

Model Pertanggungjawaban Pelaksanaan CSR untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Penelitian yang peneliti lakukan di PT Pertamina Hulu Energi (PHE), hasil wawancara dengan Didik Budi Hartono, Senior Relation PT PHE, bahwa PT PHE mendasarkan aturan pelaksanaan CSR pada tiga ketentuan, yaitu :

- a. Pasal 74 ayat (4) Undang Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan PP No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- b. Pasal 88 UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN dan peraturan pelaksanaan dibawahnya,
- c. Peraturan Menteri BUMN yang terbaru terkait PKBL ini tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN No.PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program BinaLingkungan.

Dalam UUPT maupun PP No.47/2012 memang tidak di sebutkan berapa besaran atau persentase nominal yang dianggarkan untuk TJSL/CSR Perseroan setiap tahunnya, juga mengenai bidang-bidang program TJSL, demikian pula mengenai jenis sanksi. Namun Pertamina sendiri menyiapkan rata-rata sekitar 1% dari profit/nilai laba bersih perseroan tahun sebelumnya, melakukan focus inisiatif program dalam 4 pilar (Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan serta Pemberdayaan Masyarakat dan Bantuan Bencana Alam). Sementara itu dari Peraturan Menteri yang mengatur PKBL selama ini disebutkan persentasi besarnya dana PKBL yang akan disalurkan, akan tetapi berdasarkan Permen yang baru besaran nilai yang akan disalurkan diserahkan kepada hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Sedangkan untuk bidang-bidang yang menjadi fokus kegiatan PKBL, termasuk mengenai unsur-unsur suatu perjanjian PKBL sudah disebutkan dengan jelas.

Peraturan internal perusahaan mengenai CSR secara detil dimuat dalam Pedoman Pengelolaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)/CSR yang mengatur tentang tujuan CSR, ruang lingkup, referensi-referensi, Perencanaan Kegiatan, dll sampai kepada monitoring, evaluasi dan pelaporan. Mengenai Rencana Kerja dan Anggaran CSR/TJSL disiapkan dalam sebuah buku RKAP (Rencana Kegiatan, Anggaran dan Pembiayaan) CSR Pertamina secara tahunan, yang mencakup rencana kerja CSR di seluruh wilayah operasi Pertamina. Untuk PKBL, sudah terdapat TKO-TKO (Target Kerja Operasional) terkait pelaksanaan operasionalnya. Sedangkan penetapan besaran RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) PKBL disahkan melalui mekanisme RUPS.

Pertamina menjalankan beberapa model dalam pengelolaan program CSR. Adapun untuk sumber pendanaannya ada dua, yaitu dari CSR ataupun PKBL. Pertamina juga memiliki Pertamina Foundation (PF) yang bergerak dalam bidang pendidikan dan lingkungan yang dapat bersinergi untuk mendukung pelaksanaan Program CSR dan PKBL, dimana Program PF terikat dalam program kerja tahunan. Dalam mengimplementasikan suatu program CSR, pada umumnya dilangsungkan dengan proses *procurement* (mengikuti proses pengadaan barang dan jasa yang berlaku internal Pertamina). Namun ada juga program CSR yang dilaksanakan melalui mekanisme kemitraan, yang diikat dengan suatu perjanjian kerjasama, baik dengan Perguruan Tinggi, LSM, Yayasan Sosial, berbagai lembaga non-profit lainnya, termasuk TNI/POLRI, atau lembaga non pemerintahan/sosial lainnya yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan perhatian yang sama dalam mengembangkan masyarakat.

Sementara bagi perusahaan PT Rosalia Indah, yang beralamat di Jl. Raya Solo - Sragen Km. 7,5 Palur, Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah. Sebagai perusahaan armada

pengangkutan terbesar. PT Rosalia juga menerapkan program CSR. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Direktur Utama PT Rosalia Indah, Y Soeroso, bahwa pelaksanaan CSR di PT Rosalia Indah dilaksanakan dengan dua (2) model, yakni disalurkan sendiri secara langsung maupun bekerja sama dengan pihak ketiga. Kegiatan CSR biasanya banyak dilakukan pada bulan Ramadhan, berupa bantuan terhadap masyarakat sekitar dan pernah bekerjasama dengan panti asuhan Yayasan Adi Dharmaputra, Karanganyar dan anak-anak SLB Negeri Sragen di ruang untuk menyelenggarakan buka puasa bersama dan bantuan terhadap anak asuh. Selain itu juga pernah prasmanan Kantor Pusat Rosalia Indah. pihak manajemen Rosalia Indah menyerahkan bantuan komputer ke SMPK Bharata Karanganyar.

Kegiatan CSR seolah menjadi panggilan moral sebagai etika bisnis, hanya saja standar pelaksanaannya asih berbeda-beda. John Elkington mengemukakan gagasan melalui konsep “3P” (*Profit, People dan Planet*) yang dituangkan dalam buku *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*. (John Elkington. 1998). Gagasan tersebut kemudian semakin meluas, setelah diselenggarakannya *World Summit on Sustainable Development* (WSSD) pada tahun 2002 di Johannesburg Afrika Selatan. Sejak saat itulah definisi CSR kian berkembang. Ruang lingkup CSR menurut Jhon Elkington dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) aspek yang lebih dikenal dengan istilah “*Triple Bottom Line*” yang meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (*economic prosperity*), peningkatan kualitas lingkungan (*environmental quality*), dan keadilan sosial (*social justice*). Dari *The Triple Bottom Line* mengenai CSR, *profit* sebagai perwujudan aspek ekonomi, *people* sebagai aspek sosial dan *planet* sebagai aspek lingkungan. Elkington beranggapan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan *Triple Bottom Line*. Selain mengejar keuntungan/*profit* sebagai sebuah entitas bisnis/ekonomi, perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan wajib berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Oleh karena itu harus ada model CSR yang seimbang agar pelaksanaan CSR dapat lebih bertanggung jawab dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Model tersebut yakni mencakup :

a. Sustainability Program (Program yang Berkelanjutan)

Menurut Saidi dan Abidin (2004:64-65) ada empat model pola pelaksanaan CSR di Indonesia :

- 1) *Keterlibatan langsung*, Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan social atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara.
- 2) *Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan*, Perusahaan mendirikan yayasan sendiri dibawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju.
- 3) *Bermitra dengan pihak lain*, Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi non pemerintah (Ornop), Instansi Pemerintah, Universitas atau media masa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.
- 4) *Mendukung atau bergabung dalam suatu Konsorsium*, perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga social yang didirikan untuk tujuan social tertentu

Namun demikian praktik pelaksanaan CSR di Indonesia banyak menggunakan pilihan pertama, keterlibatan langsung. Perusahaan banyak yang menampilkan diri selayaknya *Sinterklass* yang membagi-bagikan bantuan. Model berikutnya adalah, banyak perusahaan yang menjadikan CSR program insidental, artinya bukan program utuh dan berkesinambungan. Akibatnya cita-cita CSR untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi sia-sia.

Tanggung jawab sosial perusahaan/CSR merupakan strategi bisnis yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan dan keberlanjutan perusahaan. Seharusnya pelaksanaan CSR merupakan *Sustainability Program*, yang meliputi aspek 3P.

1) *Sustainability Profit*

CSR sejatinya adalah *supporting gear* yang bertugas mendorong perusahaan menjaga dan meningkatkan ritme bisnisnya. Karena program CSR akan mengeliminasi dampak-dampak buruk yang ditimbulkan dari masyarakat dan lingkungan terhadap perusahaan. Dengan tereliminasi dampak buruk tersebut, *core business* perusahaan akan tetap berjalan dan akan secara ekonomi keuntungan akan semakin meningkat. Selayaknya *triangle effects*, Keuntungan yang semakin meningkat akan menjadikan dasar kuat bagi penguatan 2P yang lain, *people and planet*.

2) *Sustainability People*

Eksistensi perusahaan di tengah-tengah masyarakat pasti menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut. Kenyataannya dampak tidak selalu positif, namun dapat pula dampak negatif. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi perusahaan sebagai bagian dari anggota masyarakat untuk memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Sustainability People* dilakukan melalui program CSR dengan cara mendukung kearifan lokal, peningkatan tingkat kesehatan masyarakat, pembangunan kawasan dan penegakkan hak asasi.

3) *Sustainability Planet*

Eksistensi perusahaan akan menimbulkan dampak yang berpotensi menurunkan tingkat kelestarian alam. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk memulihkan kembali tingkat kelestarian alam tersebut melalui program CSR yang berorientasi pada *Sustainability Planet*. Model *Sustainability Planet* dilakukan dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan, menerapkan standar tinggi terhadap audit lingkungan dan membangun kawasan lestari dengan melibatkan masyarakat.

b. *Involving People* (Melibatkan Masyarakat)

CSR harus berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar program CSR lebih terarah, maka harus melibatkan secara aktif peran serta masyarakat. Konsep pengembangan masyarakat sendiri memiliki tujuan pemberdayaan. Proses pengembangan masyarakat mengajak masyarakat agar turut serta dalam berkembang. Di dalam pelaksanaan CSR, perusahaan harus menjauhi model sekedar memberikan bantuan. Dana CSR yang diberikan kepada masyarakat harus disusun bersama masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat, karena masyarakatlah yang paling tahu dan mengerti mengenai kebutuhannya. Inilah yang disebut konsep *Community Development*, yakni mengajak dan merangkul seluruh masyarakat untuk dapat bekerja sama dan berpartisipasi penuh dalam

pengembangan dan pembangunan masyarakat melalui program CSR. Sasaran pelibatan ini adalah masyarakat menjadi lebih mandiri, pemetaan masalah lebih jelas, penyusunan program lebih terarah.

Saidi dan Abidin (2004:69) membuat matriks yang menggambarkan tiga tahap atau paradigma yang berbeda dalam pelaksanaan CSR, diantaranya :

- 1) *Corporate Charity*, yakni dorongan amal berdasarkan motivasi keagamaan.
- 2) *Corporate Philanthropy*, yakni dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial.
- 3) *Corporate Citizenship*, yakni motivasi kewargaan demi mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial.

c. Government Intervention (Campur Tangan Pemerintah)

Urgensi campur tangan pemerintah dalam model pelaksanaan CSR meliputi :

- 1) Penentuan Program Unggulan/Prioritas mengarah pada pembentukan Konsorsium CSR

Tidak semua kebutuhan masyarakat tertutupi melalui program pemerintah yang bersumber dari pendanaan APBN/D (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah) karena keterbatasan anggaran, padahal beberapa kebutuhan masyarakat tersebut mendesak dan atau memiliki peran strategis untuk dapat dipenuhi. Oleh karena itu pemerintah, khususnya pemerintah di daerah perlu memaksimalkan potensi perusahaan dalam mendorong kebutuhan tersebut, khususnya dari dana CSR perusahaan. Pemerintah memiliki otorita untuk mengkoordinir dan mengarahkan agar program CSR lebih berdaya guna dan tepat sasaran. Salah satu bentuk koordinasi itu adalah dengan membentuk forum CSR yang mengarah pada konsorsium CSR.

- 2) Penguatan Regulasi

Masih banyak celah dari regulasi yang mengatur mengenai CSR. Oleh karena itu peran pemerintah dalam membuat aturan teknis perlu didorong guna menutupi kekurangan regulasi perundang-undangan yang mengatur CSR. Selain itu pemerintah bersama DPR harus berani melakukan perbaikan yang mengarah terhadap penguatan regulasi perundang-undangan yang mengatur mengenai CSR.

- 3) Pengawasan dan Pemberian Sanksi

Kelemahan model pelaksanaan CSR di Indonesia saat ini adalah ketiadaan pengawasan. UU hanya mewajibkan pertanggungjawaban melalui laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS. Padahal di dalam UU Penanaman Modal mengamanatkan adanya sanksi administratif. Namun UU Penanaman Modal tidak mengatur mengenai alat ukurnya. Oleh karena itu pemerintah harus hadir untuk menutupi kelemahan tersebut. Kehadiran pertama adalah secara aktif melakukan pengawasan pelaksanaan CSR dengan didahului penyusunan standar yang jelas. Kedua, pemerintah harus berani menerapkan sanksi sebagaimana dimaksud di dalam UU Penanaman Modal.

d. Imposition of Penal Sanctions and/or Financial Penalties (Penjatuhan Sanksi Pidana dan atau Denda)

Dalam menjalankan aktivitas CSR tidak ada standar atau praktek-praktek tertentu yang dianggap terbaik, Setiap perusahaan memiliki karakteristik dan situasi yang unik yang

berpengaruh terhadap bagaimana mereka memandang tanggung jawab sosial. Setiap perusahaan memiliki kondisi yang beragam dalam hal kesadaran akan berbagai isu berkaitan dengan CSR serta seberapa banyak hal yang telah dilakukan dalam hal mengimplementasikan pendekatan CSR (Susanto, 2007). Hanya saja, sanksi administratif yang tumpul menjadikan implementasi CSR kurang bersemangat. Perusahaan seolah hanya menjalankan sekedarnya saja. Oleh karena itu, regulasi harus didorong dengan pemberian sanksi Pidana dan atau Denda. Urgensi penjatuhan sanksi pidana apabila perusahaan tidak melaksanakan CSR adalah dilihat dari letak jahatnya korporasi, yaitu keserakahan korporasi dalam mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan tanpa memperhatikan aspek-aspek 3P dalam CSR. Sementara sanksi denda diberikan sebagai hasil perhitungan audit akibat tidak dilaksanakannya CSR oleh perusahaan.

KESIMPULAN

Landasan Hukum pelaksanaan CSR adalah UUPT, PP 47 Tahun 2012, UU Penanaman Modal, UU Minerba, UU Lingkungan Hidup, UU Migas dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.

Di dalam regulasi tentang CSR di Indonesia setidaknya memiliki dua kelemahan, yakni, *pertama* UU hanya menyebutkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam saja yang wajib melaksanakan CSR. *Kedua* lemahnya sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR.

Model Pertanggungjawaban Pelaksanaan CSR untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, yaitu mencakup, *Sustainability Program* (Program yang Berkelanjutan), *Involving People* (Melibatkan Masyarakat), *Government Intervention* (Campur Tangan Pemerintah), dan *Imposition of Penal Sanctions and/or Financial Pinalties* (Penjatuhan Sanksi Pidana dan atau Denda).

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, (2005), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Dwi Kartini, (2009), *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Jackie Ambadar, (2008), *Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Praktik di Indonesia*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- John Elkington, (1998), *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*, Gabriola Island, BC: New Society Publishers

- Sudharto P. Hadi dan FX Adi Amekto, (2007), *Dimensi Lingkungan dalam Bisnis, Kajian Tanggungjawab Sosial Perusahaan pada Lingkungan*, Jakarta, ICSD
- Sulistyowati Irianto dan Sidharta, (2009), *Metode Penelitian Hukum:Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- William L Neuman, (2006), *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches, Sixth Edition*, USA: Pearson.
- Zaim Saidi dan Hamid Abidin, (2004), *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*, Jakarta, Piramedia.